



PUTUSAN
Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURYADI BIN SANGUN RATU (ALM)**
2. Tempat lahir : Rejo Mulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 38/10 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sumber Rejo RT.004/RW.010 Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H.M.H., Donisar, S.H., Zulkarnaen, Ziki Zulkarnaen, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Adil Nusantara yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki 001/002 Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Bin SANGUN RATU (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah terlaksana dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami, melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADI Bin SANGUN RATU (Alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis LADUK dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm, gagang warna coklat dengan bilah-bilah berwarna silver stenlis beserta sarung Laduk berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah kasur panjang 180 (seratus delapan puluh) cm, lebar 1 (satu) meter warna coklat;
 - 1 (satu) helai seprai warna biru motif doraemon;
 - 1 (satu) buah bantal warna pink (merah muda);
 - 1 (satu) helai sarung bantal warna biru dengan motif doraemon;
 - 1 (satu) helai baju kemeja berkerah lengan pendek warna cream (kuning gading).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa bersikap baik dan sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, Terdakwa memiliki anak balita, Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SURYADI Bin SANGUN RATU (ALM), pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Kontrakan/Kosan yang beralamatkan di Tiyuh Chandra Mukti Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah terlaksana dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya. yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi Lian diantar oleh saksi Weli menuju kontrakan milik saksi Yulina dengan tujuan untuk bermesraan dengan saksi Yulina yang bekerja sebagai wanita penghibur. Setelah mengantarkan saksi Lian, saksi Weli kemudian pergi dan diminta untuk kembali menjemput saksi Lian sekira pukul 21.30 WIB. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saat saksi Lian masih berada di dalam kamar saksi Yulina, Terdakwa yang merupakan suami siri saksi Yulina datang dan mengetuk pintu kamar tempat saksi Lian dan saksi Yulina berdua. Bahwa terdakwa dengan saksi Yuliana menikah secara siri pada tanggal 27 Agustus 2022 dan antara terdakwa dengan saksi Yuliana tidak tinggal satu rumah karena pekerjaan saksi Yuliana sebagai Wanita penghibur. Saksi Yulina kemudian membuka pintu dan mengetahui yang datang adalah terdakwa, saksi Yulina panik dan mencoba untuk menutup pintu namun dapat ditahan oleh terdakwa sehingga terdakwa melihat saksi Lian sedang duduk bersandar di dalam kamar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil masuk kedalam kamar tersebut. Merasa kesal dan marah, terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis laduk yang ada di pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung menggorok leher saksi Lian dengan cara mengayunkan senjata tajamnya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengeluarkan darah. Terdakwa juga sempat menendang saksi Yulina yang mencoba menghentikan terdakwa. Terdakwa kemudian kembali mengayunkan senjata tajam miliknya ke arah punggung dan lengan sebelah kanan saksi Lian tanpa ada perlawanan dari saksi Lian sehingga saksi Lian bersimbah darah dan tidak sadarkan diri. Melihat kondisi saksi Lian yang sudah tidak bergerak terdakwa kemudian pergi meninggalkan kamar tersebut dan sempat bersembunyi di Kabupaten Lampung utara hingga akhirnya diamankan oleh anggota Polres Tulang Bawang Barat pada tanggal 13 Agustus 2024 di Kab. Lampung Tengah. Bahwa berdasarkan akibat perbuatan terdakwa saksi Lian langsung dibawa ke ruang IGD dan OK Rumah Sakit IBU dan ANAK UMMI ATHAYYA untuk diambil tindakan medis. Dan karena saksi Lian mengalami kritis langsung di Rujuk ke ICU Rumah Sakit di Bandar Jaya dan berhasil diselamatkan namun setelah pemulihan selama kurang lebih 2 (dua) bulan saksi Lian mengalami cacat permanen pada tangan sebelah tangan yang membuat saksi Lian tidak dapat bekerja seperti biasa. Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 97/SVER/RSIA/IV/2024 tanggal 22 April 2024 dan berdasarkan keterangan Ahli dr. HERU RUSSARIANTO. M.Ked(Surg) SpB dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek akibat kekerasan benda tajam pada:

Kepala : tidak ditemukan kelainan

Leher : tampak pada leher luka robek dengan dasar luka otot leher, pinggir luka ireguler ukuran panjang 15 cm x lebar 5 cm, tampak vena jugularis eksternal terputus;

Dada : tampak luka robek dengan dasar tampak rongga dada organ paru pinggir luka ireguler, pendarahan aktif, dengan ukuran luka panjang 15 cm x lebar 10 cm, tulang scapula inferior terputus;

Bahu : tampak luka dasar luka otot, pendarahan aktif, pinggir luka ireguler ukuran panjang 10 cm x lebar 8 cm

Punggung: tampak luka robek subkutis ukuran panjang 20 cm

Tangan : tampak luka robek dasar tulang, otot pendarahan aktif, rupture arteri brachialis popunda, ukuran luka panjang 15 cm x 10 cm

Perut : tidak ditemukan kelainan

Kelamin: tidak ditemukan kelainan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaki : tidak ditemukan kelainan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SURYADI Bin SANGUN RATU (ALM), pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Kontrakan/Kosan yang beralamatkan di Tiyuh Chandra Mukti Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi Lian diantar oleh saksi Weli menuju kontrakan milik saksi Yulina dengan tujuan untuk bermesraan dengan saksi Yulina yang bekerja sebagai wanita penghibur. Setelah mengantarkan saksi Lian, saksi Weli kemudian pergi dan diminta untuk kembali menjemput saksi Lian sekira pukul 21.30 WIB. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saat saksi Lian masih berada di dalam kamar saksi Yulina, Terdakwa yang merupakan suami sirih saksi Yulina datang dan mengetuk pintu kamar tempat saksi Lian dan saksi Yulina berdua. Saksi Yulina kemudian membuka pintu dan mengetahui yang datang adalah terdakwa, saksi Yulina panik dan mencoba untuk menutup pintu namun dapat ditahan oleh terdakwa sehingga terdakwa melihat saksi Lian sedang duduk bersandar di dalam kamar dan berhasil masuk kedalam kamar tersebut. Merasa kesal dan marah, terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis laduk yang ada di pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung menggorok leher saksi Lian dengan cara mengayunkan senjata tajamnya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengeluarkan darah. Terdakwa juga sempat menendang saksi Yulina yang mencoba menghentikan terdakwa. Terdakwa kemudian kembali mengayunkan senjata tajam miliknya ke arah punggung dan lengan sebelah kanan saksi Lian tanpa ada perlawanan dari saksi Lian sehingga saksi Lian bersimbah darah dan tidak sadarkan diri. Melihat kondisi saksi Lian yang sudah tidak bergerak terdakwa kemudian pergi meninggalkan kamar tersebut dan sempat bersembunyi di Kabupaten Lampung utara hingga akhirnya diamankan oleh anggota Polres Tulang Bawang Barat pada tanggal 13 Agustus 2024 di Kab. Lampung Tengah. Bahwa berdasarkan akibat perbuatan terdakwa saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lian langsung dibawa ke ruang IGD dan OK Rumah Sakit IBU dan ANAK UMMI ATHAYYA untuk diambil tindakan medis. Dan karena saksi Lian mengalami kritis langsung di Rujuk ke ICU Rumah Sakit di Bandar Jaya dan berhasil diselamatkan namun setelah pemulihan selama kurang lebih 2 (dua) bulan saksi Lian mengalami cacat permanen pada tangan sebelah tangan yang membuat saksi Lian tidak dapat bekerja seperti biasa. Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 97/SVER/RSIA/IV/2024 tanggal 22 April 2024 dan berdasarkan keterangan Ahli dr. HERU RUSSARIANTO. M.Ked(Surg) SpB dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek akibat kekerasan benda tajam pada:

Kepala : tidak ditemukan kelainan

Leher : tampak pada leher luka robek dengan dasar luka otot leher, pinggir luka ireguler ukuran panjang 15 cm x lebar 5 cm, tampak vena jugularis eksternal terputus;

Dada : tampak luka robek dengan dasar tampak rongga dada organ paru pinggir luka ireguler, pendarahan aktif, dengan ukuran luka panjang 15 cm x lebar 10 cm, tulang scapula inferior terputus;

Bahu : tampak luka dasar luka otot, pendarahan aktif, pinggir luka ireguler ukuran panjang 10 cm x lebar 8 cm

Punggung: tampak luka robek subkutis ukuran panjang 20 cm

Tangan : tampak luka robek dasar tulang, otot pendarahan aktif, rupture arteri brachialis popunda, ukuran luka panjang 15 cm x 10 cm

Perut : tidak ditemukan kelainan

Kelamin: tidak ditemukan kelainan

Kaki : tidak ditemukan kelainan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LIAN BIN WAHAB (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib saksi keluar dari rumah saksi menuju ke rumah Sdr Weli untuk mengantarkan saksi ke kosan Sdr Zahri kemudian Sdr Weli membonceng saksi menuju kosan sdr Zahri. Sesampainya disana Saksi bertemu dengan Saksi Yulina lalu Saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar Saksi Yulina lalu Saksi Yulina menutup pintu kosan lalu sekira 15 menit saksi berada di dalam kamar Saksi Yulina saat Saksi duduk di samping pintu tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu lalu Saksi Yulina membuka pintunya kemudian Terdakwa yang sebelumnya tidak saksi kenali langsung mengayunkan senjata tajam jenis laduk ke leher saksi 1 kali dan mengenai leher saksi hingga berlumuran darah sehingga saksi tersungkur menghadap ke lantai kemudian Terdakwa membacok punggung bagian kanan sebanyak 2 kali dan lengan kanan saksi sebanyak 2 kali sampai luka dan berdarah;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Yulina keluar dari kamar kosan sedangkan saksi tidak sadarkan diri lagi dan saksi kembali sadar saat sudah berada di dalam rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk yang panjangnya kurang lebih 30 cm;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan pembacokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan Saksi Yulina dan hanya kenal saja;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa karena luka bacok tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. YULINA BINTI LAMAN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami siri saksi yang menikah secara agama;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 saksi mengontrak kamar kosan di Candra Mukti Kec.Tulang Bawang tengah Kab.Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah melayani tamu yang datang ke kotsan saksi.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi tinggal di kosan milik Zahri yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti karena saksi memberitahukannya kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak tinggal dikosan tersebut;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.30 wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan mengendarai motor lalu berjalan kaki menuju ke kamar kosan saksi, selanjutnya salah satu laki-laki meninggalkan Saksi Lian di kosan saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu saksi sedang duduk di depan kamar kostan saksi, lalu Saksi Korban berkata " RAME APA SEPI " dan saksi jawab " SEPI " lalu saksi mengajak tamu tersebut ke kamar kostan, setelah di kamar kostan saksi menutup pintu kemudian saksi melayani tamu tersebut layaknya suami istri (berhubungan intim), setelah selesai berhubungan intim saksi dan Saksi Lian mandi kemudian saksi dan Saksi Lian mengobrol sambil menunggu jemputan Saksi Lian, saat itu Saksi Lian duduk dipinggir pintu tanpa mengenakan baju, tidak lama terdengar pintu kamar kostan di ketok sebanyak 3 (tiga) kali, saksi mengira jika itu adalah teman dari Saksi Lian, lalu saksi membukakan pintu dan ternyata ada Terdakwa yang merupakan suami siri dari saksi lalu Terdakwa mendorong pintu kamar kostan lalu Terdakwa melihat Saksi Lian yang sedang duduk dilantai dan tidak pakai baju, kemudian Terdakwa marah dan pintu didorong lalu Terdakwa mencabut laduk yang telah dibawanya yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengiriskan laduk tersebut ke lengan korban beberapa kali, kemudian laduk diayunkan ke korban sebanyak tiga kali hingga korban mengeluarkan banyak darah, kemudian saksi didorong lalu di ancam dengan cara laduk di tempelkan di bagian leher.

- Bahwa Terdakwa juga membacok di arah lengan kanan dan dada sebelah kanan yang berada di bawah ketiak bagian kanan;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa kabur dengan membawa senjata tajam jenis laduk tersebut dan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa Terdakwa membacok saksi Lian dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk yang panjangnya kurang lebih 30 cm;

- Bahwa Saksi Lian mengalami lengan tangan kanan luka robek, bagian rusuk luka robek dan leher korban tergores hingga mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena cemburu dengan Saksi Lian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. MELIA SARI BINTI HERWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi berada di rumah saksi kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi dikabari oleh Sdr Ari jika paman saksi yang bernama

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lian dibawa ke rumah sakit Ummi Athaya karena telah dibacok oleh orang yang tidak dikenal kemudian Saksi menelpon kepala kampung tempat paman saksi tinggal yang bernama Sdr Laily dan Sdr Laily menjelaskan jika paman saksi datang ke kosan Zahri (lokalisasi) dan masuk ke dalam kosan perempuan kemudian ada yang mengetuk pintu dan setelah dibuka ada seorang laki-laki yang sudah memegang senjata tajam jenis laduk dan langsung membacok paman saksi dan mengenai leher, tangan kanan, dan pinggang. Kemudian pelaku melarikan diri dan paman saksi dibawa ke RS Ummi Athaya;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Tulang Bawang Barat;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi Lian sangat dekat sekira kurang dari 1 meter;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Lian, Terdakwa melakukan dengan cara mengayunkan senjata tajam ke arah leher, tangan dan pinggang Saksi Lian;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Lian terhalang melakukan aktivitas seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

4. JAHRI BIN MINAK TIHANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik kosan yang disewa oleh Saksi Yulina;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah tetangga saksi, saksi ditelpon oleh istri saksi dan mengatakan bahwa ada yang kena bacok di kosan kemudian saksi berkata kepada istri saksi untuk membawa ke rumah sakit. Kemudian saat saksi pulang sudah ada ambulan di kosan saksi dan membawa Saksi Lian ke rumah sakit;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yulina, pelaku yang membacok Saksi Lian tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis Laduk dengan Panjang sekira 30 cm;
- Bahwa Saksi Yulina menyewa kosan yang saat ini ditinggali sejak tanggal 2 Maret 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi Yulina;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembacokan dan alasan terjadinya pembacokan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

5. WELI SURYADI, S.E BIN AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Lian mendatangi rumah saksi dengan tujuan meminta tolong kepada saksi agar saksi mau mengantarkan Saksi Lian ke tempat kosan milik Jahri karena Saksi Lian ingin mencari kepuasan dengan wanita penghibur;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi dan Saksi Lian berangkat menuju kosan milik Jahri dan kemudian Saksi Lian berpesan agar menjemput kembali sekitar pukul 21.30 Wib;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi dan Saksi Lian tiba di lokasi lalu saksi langsung pergi meninggalkan Saksi Lian lalu sekira pukul 21.30 Wib saksi ditelpon oleh Sdr Ari yang bertugas sebagai satpam Bank BRI dan mengatakan bahwa Saksi Lian telah dibacok oleh orang dan sekarang berada di RS Ummi Ataya kemudian saksi langsung menuju rumah sakit dan saksi melihat Saksi Lian telah dibacok di beberapa bagian tubuhnya dan terlihat kondisinya sedang kritis;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa teman wanita yang berkencan dengan Saksi Lian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. HERU RUSSARIANTO. M.Ked (Surg) SpB. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap LIAN Bin WAHAB (alm), pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, sekira Pukul .00.30 Wib di Rumah Sakit Ibu dan Anak Umni Athayya yang beralamatkan di Jl, KH. Ahmad Dahlan, Candra Mukti Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, Sedangkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan semuanya tertuang dalam Visum et Repetum Nomor : 97/SVER/RSIA/IV/2024, tanggal 22 April 2024, atas nama LIAN Bin WAHAB;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum pada Leher tampak luka robek dengan dasar luka otor leher, pinggir luka ireguler ukuran panjang 15 cm x lebar 5 cm, tampak vena jugularis eksternal terputus, di dada Tampak luka robek dengan dasar tampak rongga dada organ paru pinggir luka ireguler, pendarahan aktif, ukuran luka panjang 15 cm x lebar 10 cm, tulang scapula inferior angle terputus, di bahu tampak luka dasar luka otot, perdarahan aktif, pinggir luka ireguler ukuran panjang 10 cm x lebar 8 cm, di punggung tampak luka robek subkitis ukuran panjang 20 cm, di tangan tampak luka robek dasar tulang, otot perdarahan aktif, rupture arteri brachialis pppopunda, ukuran luka 15 cm x 10 cm;
- Bahwa luka tersebut adalah luka baru yang diakibatkan oleh benda tajam dalam rentan waktu kurang dari 24 jam;
- Bahwa Luka yang dialami saudara Lian Bin Wahab (Alm) pada bagian lengan kanan atas dan bagian dada kanan sangat berbahaya dikarenakan cedera pembuluh darah besar dan untuk bagian dada kanan terbukanya rongga dada dan penumpukan cairan darah dirongga dada dan apabila tidak segera ditangani kehabisan darah (anemia) dan sesak karena rongga dada luka dan terbuka dapat menimbulkan sesak yang dapat menimbulkan kematian bagi saudara LIAN Bin WAHAB (Alm);
- Bahwa bagian tangan kanan Saksi Lian tidak dapat digerakkan sepenuhnya karena adanya kerusakan saraf atau otot pada bagian lengan kanan atas tersebut sehingga tidak dapat digerakkan sepenuhnya atau sudah tidak normal;
- Bahwa adapun dampak dari kerusakan saraf tersebut tangan menjadi "Drop Hand" artinya tidak bisa melakukan pekerjaan dengan tangan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Sekira pukul 21.00 wib Terdakwa datang untuk menghamipiri istri sirih Terdakwa yang bernama Saksi Yulina di kosan yang berada di Candra Mukti Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kosan Saksi Yulina tersebut sebelumnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk yang memang Terdakwa siapkan dan bawa dari rumah untuk tujuan berjaga-jaga bila terjadi sesuatu pada diri saya.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengetuk pintu kosan Saksi Yulina, kemudian saksi Yulina membuka sedikit pintu itu. Pada saat Terdakwa ingin masuk kedalam kosan itu Saksi Yulina menahan pintu tersebut kemudian Terdakwa mendorong pintu itu hingga terbuka dan Terdakwa masuk dalam kosan itu dan melihat ada Saksi Lian yang sedang duduk di dalam kosan di samping pintu masuk.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis laduk yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri lalu Terdakwa langsung menggorok leher Saksi Lian dengan menggunakan laduk dengan cara mengayunkan laduk tersebut hingga mengenai leher saksi LIAN lalu Terdakwa mengayunkan maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali di leher Saksi Lian hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Yulina lalu Terdakwa mendorong Saksi Yulina dengan menggunakan tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menendang Saksi Yulina hingga masuk ke dalam kamar mandi di dalam kosan;
- Bahwa Terdakwa langsung kembali menghamipiri Saksi Lian yang sedang dalam posisi tersungkur lalu membacok nya lagi dengan cara mengayunkan keatas laduk Terdakwa kemudian Terdakwa ayunkan ke arah punggung sebelah kanan di bawah ketiak Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengalami luka kemudian Terdakwa keluar dan pergi dari kosan itu dengan membawa laduk Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi Lian;
- Bahwa Terdakwa emosi karena Terdakwa cemburu melihat Saksi Lian berada di dalam kosan yang ditempati istri sah Terdakwa yaitu Saksi Yulina sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi Lian mengalami luka di bagian leher dan bagian punggung sebelah kanan dibawah ketiak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan dari Saksi Yulina dan sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi Yulina tidak bekerja namun Saksi Yulina pernah meminta izin kepada Terdakwa untuk bekerja sebagai pramuria namun Terdakwa tidak mengizinkannya;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menghilangkan nyawa Saksi Lian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat di persidangan berupa:

- Surat Visum Et Repertum (korban hidup) Nomor: 97/SVER/RSIA/IV/2024 tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Ummi Athayya dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan di leher tampak luka robek dengan dasar luka otot leher, pinggir luka ireguler ukuran panjang 15 cm x lebar 5 cm, tampak vena jugularis eksternal terputus, di dada tampak luka robek dengan dasar tampak rongga dada organ paru pinggir luka ireguler, pendarahan aktif, ukuran luka Panjang 15 cm x lebar 10 cm, tulang scapula inferior angle terputus, di bahu tampak luka dasar luka otot, pendarahan aktif, pinggir luka ireguler, ukuran panjang 10 cm x lebar 8 cm, di punggung tampak luka robek Subkutis ukuran Panjang 20 cm, dan di tangan tampak luka robek dasar tulang, otot pendarahan aktif, rupture arteri brachialis popunda, ukuran luka 15 cm x 10 cm. Dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian leher, bahu, dada kanan, punggung dan tangan yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis LADUK dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm, gagang warna coklat dengan bilah-bilah berwarna silver stenlis beserta sarung Laduk berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah kasur panjang 180 (seratus delapan puluh) cm, lebar 1 (satu) meter warna coklat;
- 1 (satu) helai seprai warna biru motif doraemon;
- 1 (satu) buah bantal warna pink (merah muda);
- 1 (satu) helai sarung bantal warna biru dengan motif doraemon;
- 1 (satu) helai baju kemeja berkerah lengan pendek warna cream (kuning gading).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.30 wib Saksi Lian datang ke kamar kosan Saksi Yulina yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat kemudian saksi Yulina melayani Saksi Lian layaknya suami istri dengan berhubungan intim, setelah selesai berhubungan intim saksi Yulina dan Saksi Lian mandi kemudian saksi Yulina dan Saksi Lian mengobrol sambil

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu jemputan Saksi Lian, saat itu Saksi Lian duduk dipinggir pintu tanpa mengenakan baju;

- Bahwa Sekira pukul 21.00 wib Terdakwa datang untuk menghampiri Saksi Yulina yang merupakan istri siri Terdakwa di kosan yang berada di Candra Mukti Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk yang memang Terdakwa siapkan dan bawa dari rumah untuk tujuan berjaga-jaga bila terjadi sesuatu pada diri Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengetuk pintu kosan Saksi Yulina, kemudian saksi Yulina membuka sedikit pintu itu. Pada saat Terdakwa ingin masuk kedalam kosan itu Saksi Yulina menahan pintu tersebut kemudian Terdakwa mendorong pintu itu hingga terbuka dan Terdakwa masuk dalam kosan itu dan melihat ada Saksi Lian yang sedang duduk di dalam kosan di samping pintu masuk.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis laduk yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri lalu Terdakwa langsung membacok lengan atas, menggorok leher Saksi Lian dengan menggunakan laduk dengan cara mengayunkan laduk tersebut hingga mengenai leher saksi LIAN lalu Terdakwa mengayunkan maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali di leher Saksi Lian hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Yulina lalu Terdakwa mendorong Saksi Yulina dengan menggunakan tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menendang Saksi Yulina hingga masuk ke dalam kamar mandi di dalam kosan;
- Bahwa Terdakwa langsung kembali menghampiri Saksi Lian yang sedang dalam posisi tersungkur lalu membacok nya lagi dengan cara mengayunkan keatas laduk Terdakwa kemudian Terdakwa ayunkan ke arah punggung sebelah kanan di bawah ketiak Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga mengalami luka kemudian pada bagian lengan Terdakwa keluar dan pergi dari kosan itu dengan membawa laduk Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya sekedar kenal dengan Saksi Lian dan tidak ada permasalahan dengan Saksi Lian;
- Bahwa Terdakwa emosi karena Terdakwa cemburu melihat Saksi Lian berada di dalam kosan yang ditempati istri siri Terdakwa yaitu Saksi Yulina sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Lian mengalami luka di bagian leher, bagian punggung sebelah kanan dibawah ketiak, dan dada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan dari Saksi Yulina dan sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi Yulina tidak bekerja namun Saksi Yulina pernah meminta izin kepada Terdakwa untuk bekerja sebagai pramuria namun Terdakwa tidak mengizinkannya;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menghilangkan nyawa Saksi Lian;
- Bahwa Luka yang dialami Saksi Lian pada bagian lengan kanan atas dan bagian dada kanan sangat berbahaya dikarenakan cedera pembuluh darah besar dan untuk bagian dada kanan terbukanya rongga dada dan penumpukan cairan darah dirongga dada dan apabila tidak segera ditangani kehabisan darah (anemia) dan sesak karena rongga dada luka dan terbuka dapat menimbulkan sesak yang dapat menimbulkan kematian bagi saudara LIAN Bin WAHAB (Alm);
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum (korban hidup) Nomor: 97/SVER/RSIA/IV/2024 tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Ummi Athayya dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan di leher tampak luka robek dengan dasar luka otot leher, pinggir luka ireguler ukuran panjang 15 cm x lebar 5 cm, tampak vena jugularis eksternal terputus, di dada tampak luka robek dengan dasar tampak rongga dada organ paru pinggir luka ireguler, pendarahan aktif, ukuran luka Panjang 15 cm x lebar 10 cm, tulang scapula inferior angle terputus, di bahu tampak luka dasar luka otot, pendarahan aktif, pinggir luka ireguler, ukuran panjang 10 cm x lebar 8 cm, di punggung tampak luka robek Subkutis ukuran Panjang 20 cm, dan di tangan tampak luka robek dasar tulang, otot pendarahan aktif, rupture arteri brachialis popunda, ukuran luka 15 cm x 10 cm. Dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian leher, bahu, dada kanan, punggung dan tangan yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain
3. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryadi Bin Sangun Ratu (alm) dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa pada dasarnya dakwaan Penuntut Umum tersebut berkaitan dengan delik percobaan oleh karenanya dalam mempertimbangkan unsur a quo Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan unsur a quo tidaklah harus dibuktikan perbuatan Terdakwa secara nyata yang merampas nyawa orang lain, **namun demikian yang perlu dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah adanya niat atau kehendak dari Terdakwa untuk dengan**



**sengaja merampas nyawa orang lain dan niat tersebut diwujudkan oleh
Terdakwa dengan suatu permulaan pelaksanaan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui (*in die zin kan men opzettelijk aanduiden als willens en wetens*). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya.

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan terdapat 3 (tiga) corak yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama yang dikehendaki pelaku dan akibat kedua yang tidak dikehendaki namun pasti harus terjadi. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa benar-benar dikehendaki dan diinsyafi akan akibat perbuatan tersebut sehingga dapat memenuhi unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa merupakan suami siri dari Saksi Yulina dan Saksi Yulina bekerja melayani tamu yang datang ke kamar kosan Saksi Yulina;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.30 wib Saksi Lian datang ke kamar kosan Saksi Yulina yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat kemudian saksi Yulina melayani Saksi Lian layaknya suami istri dengan berhubungan intim, setelah selesai berhubungan intim saksi Yulina dan Saksi Lian mandi kemudian saksi Yulina dan Saksi Lian mengobrol sambil menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemputan Saksi Lian, saat itu Saksi Lian duduk dipinggir pintu tanpa mengenakan baju;

Menimbang, bahwa Sekira pukul 21.00 wib Terdakwa datang untuk menghampiri Saksi Yulina yang merupakan istri siri Terdakwa di kosan yang berada di Candra Mukti Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk yang memang Terdakwa siapkan dan bawa dari rumah untuk tujuan berjaga-jaga bila terjadi sesuatu pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mengetuk pintu kosan Saksi Yulina, kemudian saksi Yulina membuka sedikit pintu itu. Pada saat Terdakwa ingin masuk kedalam kosan itu Saksi Yulina menahan pintu tersebut kemudian Terdakwa mendorong pintu itu hingga terbuka dan Terdakwa masuk dalam kosan itu dan melihat ada Saksi Lian yang sedang duduk di dalam kosan di samping pintu masuk.

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa emosi dan cemburu melihat Saksi Lian berada di dalam kamar Saksi Yunita yang merupakan istri siri dari Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis laduk yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri lalu Terdakwa langsung membacok lengan atas, menggorok leher Saksi Lian dengan menggunakan laduk dengan cara mengayunkan laduk tersebut hingga mengenai leher saksi Lian lalu Terdakwa mengayunkan maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali di leher Saksi Lian hingga mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Yulina lalu Terdakwa mendorong Saksi Yulina dengan menggunakan tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menendang Saksi Yulina hingga masuk ke dalam kamar mandi di dalam kosan;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung kembali menghampiri Saksi Lian yang sedang dalam posisi tersungkur lalu membacok nya lagi dengan cara mengayunkan keatas laduk Terdakwa kemudian Terdakwa ayunkan ke arah punggung sebelah kanan di bawah ketiak Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga mengalami luka kemudian Terdakwa keluar dan pergi dari kosan itu dengan membawa laduk Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa hanya sekedar kenal dengan Saksi Lian dan tidak ada permasalahan dengan Saksi Lian;

Menimbang, bahwa Terdakwa emosi karena Terdakwa cemburu melihat Saksi Lian berada di dalam kosan yang ditempati istri siri Terdakwa yaitu Saksi Yulina sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menghilangkan nyawa Saksi Lian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum (korban hidup) Nomor: 97/SVER/RSIA/IV/2024 tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Ummi Athayya disebutkan bahwa korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang-berat. Adapun hasil pemeriksaan pada korban ditemukan di leher tampak luka robek dengan dasar luka otot leher, pinggir luka ireguler ukuran panjang 15 cm x lebar 5 cm, tampak vena jugularis eksternal terputus, di dada tampak luka robek dengan dasar tampak rongga dada organ paru pinggir luka ireguler, pendarahan aktif, ukuran luka Panjang 15 cm x lebar 10 cm, tulang scapula inferior angle terputus, di bahu tampak luka dasar luka otot, pendarahan aktif, pinggir luka ireguler, ukuran panjang 10 cm x lebar 8 cm, di punggung tampak luka robek Subkutis ukuran Panjang 20 cm, dan di tangan tampak luka robek dasar tulang, otot pendarahan aktif, rupture arteri brachialis popunda, ukuran luka 15 cm x 10 cm. Dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian leher, bahu, dada kanan, punggung dan tangan yang diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli bahwa Luka yang dialami Saksi Lian pada bagian lengan kanan atas dan bagian dada kanan sangat berbahaya dikarenakan cedera pembuluh darah besar dan untuk bagian dada kanan terbukanya rongga dada dan penumpukan cairan darah dirongga dada dan apabila tidak segera ditangani kehabisan darah (anemia) dan sesak karena rongga dada luka dan terbuka dapat menimbulkan sesak yang dapat menimbulkan kematian bagi saudara LIAN Bin WAHAB (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti perbuatan Terdakwa yang menggorok leher dan membacok punggung, bahu dan dada Saksi Lian namun demikian meskipun perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah vital menyebabkan Saksi Lian meninggal dunia namun Saksi Lian masih dapat bertahan hidup dan tidak meninggal serta merujuk pada Pasal dakwaan mengenai percobaan maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 KUHP apabila memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- Adanya niat;
- Adanya permulaan pelaksanaan;
- Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Bahwa ketiga persyaratan tersebut bersifat kumulatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai percobaan.

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan pertama mengenai **adanya niat**, menurut Majelis Hakim niat tersebut merupakan sikap batin atau adanya kehendak (*willens*) yang ada pada diri Terdakwa yang melatarbelakangi suatu perbuatan pidana. Bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan adanya suatu niat atau sikap batin pada diri Terdakwa tersebut dapat diketahui Majelis Hakim dari fakta persidangan bahwa Terdakwa mendatangi kamar kosan Saksi Yulina dan langsung mengetuk pintu kosan Saksi Yulina, kemudian saksi Yulina membuka sedikit pintu itu. Pada saat Terdakwa ingin masuk kedalam kosan itu Saksi Yulina menahan pintu tersebut kemudian Terdakwa mendorong pintu itu hingga terbuka dan Terdakwa masuk dalam kosan itu dan melihat ada Saksi Lian yang sedang duduk di dalam kosan di samping pintu masuk lalu Terdakwa merasa emosi dan cemburu melihat Saksi Lian berada di dalam kamar Saksi Yunita yang merupakan istri siri dari Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis laduk yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri lalu Terdakwa kemudian langsung menggorok leher Saksi Lian, membacok punggung dan dada Saksi Lian. Dengan demikian telah dapat dibuktikan adanya niat atau sikap batin pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persyaratan yang kedua yaitu **adanya permulaan pelaksanaan**. Bahwa yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan adalah perbuatan – perbuatan permulaan untuk mempersiapkan perbuatan intinya (*delik pokok*) sebagai perwujudan dari niat yang ada pada diri Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa merasa emosi dan cemburu melihat Saksi Lian berada di dalam kamar Saksi Yunita yang merupakan istri siri dari Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis laduk yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri lalu Terdakwa kemudian langsung menggorok leher Saksi Lian, membacok

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung dan dada Saksi Lian. Dengan demikian telah dapat dibuktikan adanya permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persyaratan ketiga yaitu mengenai **Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tidak selesainya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena adanya kehendak Terdakwa sendiri ataupun diakibatkan oleh hal – hal lain yang tidak diakibatkan oleh kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa *Mohammad Ekaputra dan Abul Khair dalam bukunya “Percobaan dan Penyertaan”, hal: 36* menyebutkan bahwa Percobaan selesai (delik *manque*) adalah melakukan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana yang pelaksanaannya sudah begitu jauh, sama seperti tindak pidana selesai akan tetapi oleh sebab sesuatu hal tindak pidana itu tidak terjadi. Pada percobaan selesai, jika dilihat dari perbuatannya sebenarnya bukan lagi percobaan, karena baik niat, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaannya telah selesai. **Hanya oleh sebab tindak pidana yang dituju tidak terjadi, semata-mata dilihat dari hasil akhir dari pelaksanaan yang telah selesai saja dan tidak mencapai apa yang dikehendaki. Misalnya korban mempunyai daya tahan fisik luar biasa dan ‘kebetulan tidak meninggal’;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah menggorok leher, membacok punggung, bahu dan dada Saksi Lian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggorok leher Saksi Lian yang merupakan bagian vital dalam tubuh manusia serta juga telah membacok dada, bahu dan punggung Terdakwa merupakan perbuatan yang berpotensi besar untuk menghilangkan nyawa Saksi Lian namun Saksi Lian masih bertahan hidup sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum Nomor 97/SVER/RSIA/IV/2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyadari bahwa perbuatan penggorokan dan pembacokan yang dilakukan Terdakwa tersebut terhadap Saksi Lian dapat menghilangkan nyawa Saksi Lian namun ternyata perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak menghilangkan nyawa Saksi Lian sehingga Majelis Hakim berkesimpulan memang benar Terdakwa telah melakukan penggorokan dan pembacokan terhadap Saksi Lian namun kematian Saksi Lian ternyata tidak terjadi (*beendigter Versuch*, ‘tindak pidana yang dilakukan tuntas, namun kebetulan tidak berhasil’);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim maka unsur Tidak selesainya pembuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa



dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis LADUK dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm, gagang warna coklat dengan bilah-bilah berwarna silver stenlis beserta sarung Laduk berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah kasur panjang 180 (seratus delapan puluh) cm, lebar 1 (satu) meter warna coklat;
- 1 (satu) helai seprai warna biru motif doraemon;
- 1 (satu) buah bantal warna pink (merah muda);
- 1 (satu) helai sarung bantal warna biru dengan motif doraemon;
- 1 (satu) helai baju kemeja berkerah lengan pendek warna cream (kuning gading).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang saat tindak pidana terjadi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suryadi Bin Sangun Ratu (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis LADUK dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm, gagang warna coklat dengan bilah-bilah berwarna silver stenlis beserta sarung Laduk berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kasur panjang 180 (seratus delapan puluh) cm, lebar 1 (satu) meter warna coklat;
 - 1 (satu) helai seprai warna biru motif doraemon;
 - 1 (satu) buah bantal warna pink (merah muda);
 - 1 (satu) helai sarung bantal warna biru dengan motif doraemon;
 - 1 (satu) helai baju kemeja berkerah lengan pendek warna cream (kuning gading).

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., Marlina Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Gatra Yudha Pramana., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio A. T. Marbun, S.H., M.H.

Sarmaida Eka R. L. Tobing, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)